

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM**Nomor : PU.026/AKD13/PPM/2022****T E N T A N G****PEDOMAN PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK KARYA ILMIAH****REKTOR UNIVERSITAS TELKOM**

- Menimbang : a bahwa misi Universitas Telkom sebagai lembaga pendidikan tinggi, mengembangkan, menyebarluaskan, menerapkan teknologi, sains, dan seni yang diakui secara internasional;
- b bahwa integritas akademik dalam menyebarluaskan dan menerapkan teknologi, sains dan seni dari hasil pelaksanaan tridharma kepada Masyarakat melalui publikasi ilmiah atau media lainnya, merupakan satu kesatuan dan menjadi panduan bagi Sivitas Akademika Universitas Telkom;
- c bahwa Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Akademik Universitas Telkom telah diatur di dalam Sistem Penjaminan Mutu Universitas Telkom khususnya pada Pasal 29 tentang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi akademik;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Universitas Telkom tentang Pedoman Penegakan Integritas Akademik Karya Ilmiah;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun



2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1363);

- 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom, Politeknik Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Institut Teknologi Telkom menjadi Universitas Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
- 11 Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990, dan telah mengalami beberapa kali Perubahan dan Terakhir sebagaimana Dituangkan dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, Nomor 01 tanggal 25 April 2022 Dicatat melalui Surat Kemenkumham Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH 01.06-0033057 tanggal 28 April 2022 dan Perubahan Susunan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Imas Sulaelah Taslimin, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 29 Juni 2022 dan dicatat melalui Surat Kemenkumham Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH 01.06-0034788 tanggal 02 Juli 2022;
- 12 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom 2020;
- 13 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 1170 /00/DGS-HK01/YPT/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat pada tanggal 5 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK KARYA ILMIAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepedamasyarakat;
- (3) Peneliti adalah Sivitas akademika Universitas Telkom yang melakukan kegiatan penelitian dalam suatu bidang keilmuan yang diminatinya;
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Telkom dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik di Universitas Telkom;
- (6) Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika Universitas Telkom dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan;
- (7) Jurnal Ilmiah adalah media publikasi karya ilmiah yang diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/ atau tercetak;
- (8) *Proceeding* adalah media publikasi karya ilmiah yang telah dipresentasikan atau didiseminasikan melalui seminar lokal, regional, nasional dan internasional;
- (9) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi disingkat Kemendikbudristek;
- (10) Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan;
- (11) Buku referensi adalah buku ber-ISBN yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis;
- (12) Monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku ber-ISBN yang substansi pembahasannya hanya satu topik/ hal dibidang ilmu kompetensi penulis;
- (13) *Book Chapter* adalah kumpulan karya ilmiah dari para penulis dengan satu tema pembahasan, ber-ISBN dan diterbitkan secara resmi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP



Pasal 2

Maksud dan Tujuan Integritas Karya Ilmiah

Ilmu pengetahuan mempunyai landasan sosial yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan manusia, tetapi sebelum disajikan kepada masyarakat, hasil penelitian perlu divalidasi dan dievaluasi. Oleh karena itu, Sivitas Akademika Universitas Telkom wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai dasar validasi hasil penelitian yang dimaksud yang didasarkan pada aspek:

- (1) Kejujuran;
- (2) Kepercayaan;
- (3) Keadilan;
- (4) Kehormatan;
- (5) Tanggung jawab; dan
- (6) Keteguhan hati.

Pasal 3

Ruang Lingkup Integritas Karya Ilmiah

Ruang lingkup integritas karya ilmiah sesuai dengan karya ilmiah yang dihasilkan dari masing-masing dharma dalam Tridharma perguruan tinggi dan karya ilmiah mahasiswa selain karya ilmiah tugas akhir. Ruang lingkup karya ilmiah tersebut, sebagai berikut:

- (1) Pendidikan; Konten *e-Learning*, skripsi, tesis dan disertasi dan buku ajar;
- (2) Penelitian; Proposal penelitian, artikel yang dipublikasi di jurnal atau *proceeding*, buku referensi, monograf dan *book chapter*;
- (3) Pengabdian masyarakat; Proposal pengabdian masyarakat, artikel yang dipublikasi di jurnal atau *proceeding*, buku referensi, monograf, *book chapter*;
- (4) Karya ilmiah Mahasiswa; karya ilmiah yang berupa artikel hasil penelitian maupun kajian kepustakaan yang dikompetisikan maupun dipublikasikan dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional.

BAB III

KAIDAH-KAIDAH DASAR

Pasal 4

Tanggung Jawab dalam Menghasilkan Karya Ilmiah



Sivitas Akademika memiliki empat tanggung jawab:

- (1) Tanggung jawab terhadap proses penyusunan karya ilmiah yang memenuhi baku ilmiah;
- (2) Tanggung jawab terhadap hasil karya ilmiah yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan rakyat;
- (3) Tanggung jawab kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan karya ilmiah tersebut;
- (4) Tanggung jawab bagi kehormatan lembaga yang mendukung penyusunan karya ilmiah;
 - a. Memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan karya ilmiah yang dapat dimengerti;
 - b. Bertanggung jawab pada rekan seprofesi;
 - c. Tidak menutupi kelemahan atau melebih-lebihkan hasil karya ilmiah;
 - d. Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek karya ilmiah;
 - e. Melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
 - f. Melakukan kegiatan ilmiah secara jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
 - g. Melakukan kegiatan ilmiah yang memberikan manfaat bagi Universitas Telkom secara ilmiah dan institusional;
 - h. Melakukan kegiatan ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuannya. Kegiatan ilmiah di luar otonomi keilmuannya yang merupakan pengkayaan keilmuannya, dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan bidang lain;
 - i. Berusaha untuk selalu melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;
 - j. Tidak melakukan plagiat ataupun autoplagiat (*self-plagiarism*).

Pasal 5

Kewajiban Menghasilkan Karya Ilmiah

menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikannya didasari oleh kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Kaidah Karya Ilmiah

- (1) Kaidah karya ilmiah harus mencerminkan integritas akademik yang ditujukan untuk:



- a. Menjaga budaya akademik di Universitas Telkom;
 - b. Membina Sivitas akademika Universitas Telkom agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik;
- (2) Pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, terdiri atas:
- a. Fabrikasi merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
 - b. Falsifikasi merupakan perekayasa data dan/atau informasi penelitian;
 - c. Plagiat merupakan perbuatan;
 - (i) Mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumber yang tepat;
 - (ii) Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber;
 - (iii) Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan, tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - d. *Self-plagiarism* merupakan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya diri sendiri, tanpa mensitasinya;
 - e. Kepengarangan tidak sah merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa;
 - (i) Menggabungkan diri dalam karya bersama tanpa memberikan kontribusi;
 - (ii) Menghilangkan nama orang yang berkontribusi dalam karya;
 - (iii) Menyuruh orang lain membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi;
 - f. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.

Pasal 7

Kaidah Publikasi Ilmiah

Kaidah karya ilmiah yang akan dipublikasikan oleh Sivitas akademika:

- (1) Maksimal jumlah *author* artikel ilmiah 5 orang, terdiri atas *author* dengan 4 *co-author*. Dalam Riset kolaborasi internal, regional, nasional maupun internasional, jumlah *author* ditentukan sesuai dengan kontribusi mereka dalam tim;
- (2) Tingkat kemiripan (similaritas) isi karya ilmiah tidak lebih dari 25% dengan karya ilmiah lain yang disusun oleh penulis yang sama ataupun oleh penulis lain, atau meskipun kurang dari 25% tidak boleh memiliki kemiripan dalam satu paragraf penuh atau lebih;



(3) Tidak dipublikasikan di lebih dari satu jurnal atau *proceeding* yang berbeda, kecuali bagi jurnal yang merupakan kelanjutan dari suatu konferensi atau seminar ilmiah;

(4) Penulisan ulang karya ilmiah yang bersumber dari satu karya tugas akhir/ tesis/ disertasi:

a. Pencantuman nama pembimbing atau Mahasiswa yang memiliki kontribusi terbanyak sebagai penulis-1, pada publikasi ilmiah yang bersumber dari tugas akhir Mahasiswa, perlu pedampingan dan arahan pembimbing dan karya ilmiah tersebut menjadi tanggung jawab bersama;

b. Publikasi karya ilmiah yang bersumber dari tesis/ disertasi perlu didiskusikan dengan Dosen pembimbing dan mencantumkan nama pembimbing sebagai salah satu *author*, karya tersebut menjadi tanggungjawab bersama;

c. Tidak menghilangkan salah satu nama penulis maupun pembimbing;

(5) Karya Ilmiah yang dipublikasikan/ diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/ izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/ pengembangan dari disertasi/ tesis (paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya) diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus;

(6) Pemilihan publikasi nasional maupun internasional yang akan dituju perlu memperhatikan reputasi jurnal maupun *publisher* sesuai regulasi pemerintah, yang mencakup:

a. Publikasi nasional pada jurnal-jurnal yang terakreditasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek);

b. Publikasi internasional pada jurnal yang bereputasi dengan memperhatikan *ranking* jurnal mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PO PAK) yang berlaku di lingkungan Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi, konsistensi penerbitan, bukan edisi khusus, bukan predator jurnal dan tidak *discontinued*;

c. Publikasi nasional maupun internasional perlu memperhatikan kesesuaian bidang ilmu peneliti dengan lingkup jurnal yang dituju yang tercantum dalam deskripsi atau lingkup topik jurnal tersebut;

d. Memperhatikan edaran terbaru dari Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi tentang jurnal-jurnal atau tempat publikasi yang tidak *discontinued*;

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 8

Deteksi Pelanggaran Integritas Karya Ilmiah

Universitas Telkom memfasilitasi perangkat lunak pendeteksi potensi pelanggaran integritas



karya ilmiah.

Pasal 9

Kewenangan Pencegahan Pelanggaran Integritas karya Ilmiah

Pada dasarnya setiap karya ilmiah/ karya seni merupakan tanggung jawab pengarang/ penciptanya. Guna mencegah pelanggaran integritas karya ilmiah tersebut, diatur kewenangan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi pedoman penegakan integritas akademik karya ilmiah di tingkat Universitas maupun Fakultas;
- (2) Ketua Kelompok Keahlian (KK) memastikan bahwa tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa dari program studi yang berkaitan dengan KK tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh pembimbing, yang ditunjukkan dengan surat pernyataan bebas plagiasi oleh mahasiswa;
- (3) Ketua KK memastikan bahwa proposal penelitian yang diajukan oleh dosen di KK masing-masing telah memenuhi kaidah dan peraturan yang berlaku.
- (4) Direktorat PPM memastikan bahwa setiap proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang diajukan oleh Dosen, terdapat pernyataan orisinalitas ketua tim;
- (5) Direktorat Akademik, melalui Open Library memastikan telah dilakukan pengecekan terhadap buku karya Dosen yang akan diterbitkan, melalui lampiran pernyataan orisinalitas secara tertulis oleh ketua tim penulis;
- (6) Direktorat Pascasarjana dan Advance learning, melalui Center of Learning and Open Education (CELOE), memastikan telah dilakukan pengecekan terhadap konten *e-learning* yang akan diterbitkan, melalui pernyataan orisinalitas ketua tim pembuat konten secara tertulis;
- (7) Redaktur terbitan jurnal ilmiah memastikan bahwa artikel yang akan dimuat pada jurnal yang dikelolanya telah dilakukan cek similaritas;
- (8) Panitia konferensi/ seminar ilmiah memastikan telah dilakukan pengecekan terhadap makalah yang akan dimuat pada *proceeding* konferensi/ seminar tersebut, melalui hasil cek similaritas yang dilampirkan oleh penulis;
- (9) Tim Penilai Angka Kredit (PAK) mendeteksi potensi plagiarisme terhadap dokumen pengajuan Jabatan Akademik Dosen (JAD).

Pasal 10

Gaya Selingkung

Gaya selingkung yang digunakan dalam karya ilmiah di lingkungan Universitas Telkom ditentukan oleh bidang masing-masing dan diterapkan secara konsisten sebagai langkah awal terciptanya budaya pelaksanaan integritas akademik dalam penyusunan karya ilmiah, meliputi definisi plagiarisme, pencegahan plagiarisme, jenis plagiarisme, sitasi, serta cara mensitasi.



Pasal 11

Pernyataan Orisinalitas

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Universitas Telkom wajib disertai pernyataan kepengarangan, keaslian karya, dan bebas plagiasi yang ditandatangani oleh para penulis dan dilampiri hasil pemeriksaan similaritas, berikut kesediaan menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran integritas dan etika akademik sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 12

Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Indikasi Pelanggaran Integritas Akademik Karya Ilmiah

(1) Tata cara Pelaporan pelanggaran integritas akademik karya ilmiah:

- a. Pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik karya Ilmiah oleh pelapornya, harus disertai dengan bukti yang relevan;
- b. Universitas Telkom menyediakan Sistem Layanan Informasi Pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik karya ilmiah;
- c. Tata cara penanganan pelaporan indikasi pelanggaran ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan Senat.

(2) Penanganan indikasi pelanggaran integritas akademik karya ilmiah:

- a. Dekan dan Senat Fakultas membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk melakukan penelusuran, terduga pelanggaran diberi hak jawab atas dugaan pelanggaran tersebut;
- b. Hasil TPF dilaporkan ke Senat Fakultas untuk dibahas tingkat pelanggaran dan sanksinya;
- c. Rekomendasi Senat Fakultas, dilaporkan ke Senat Universitas;
- d. Hasil pembahasan dan rekomendasi Senat Universitas disampaikan ke Rektor untuk ditetapkan.

BAB VI

PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 13

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik Karya Ilmiah

Tindak lanjut penanganan pelanggaran integritas akademik karya ilmiah, meliputi tindak lanjut



penanganan pelanggaran, pemeriksaan pelanggaran dan pengenaan sanksi:

(1) Tindak lanjut penanganan pelanggaran sesuai dengan ketetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 huruf d peraturan ini;

(2) Pemeriksaan pelanggaran integritas akademik karya ilmiah, melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik didasarkan pada prinsip Keadilan, kejujuran, kecermatan, keseimbangan dan transparansi;

b. Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Senat Universitas Telkom;

c. Hasil pemeriksaan sebagaimana butir b. dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh Senat kepada Rektor.

(3) Pengenaan sanksi pelanggaran integritas akademik karya ilmiah, melalui tahapan sebagai berikut:

a. Dosen dan/atau Mahasiswa yang terbukti melanggar nilai integritas akademik karya ilmiah dikenai sanksi oleh Rektor dengan rekomendasi Senat Universitas;

b. Sanksi akademik dimaksud pada butir a, yang dikenakan kepada Mahasiswa, berupa sanksi administratif; pengurangan atau pembatalan nilai, penundaan/ pembatalan sebagian hak Mahasiswa, pemberhentian dan pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi;

c. Sanksi akademik pada butir a. yang dikenakan kepada Dosen, berupa penundaan kenaikan jabatan fungsional akademik paling lama 3 tahun atau pemberhentian sebagai Dosen Universitas Telkom;

d. Mahasiswa dan Dosen yang dikenai sanksi dapat mengajukan keberatan tertulis;

e. Tata cara pengajuan dan waktu penanganannya ditetapkan oleh Rektor;

f. Keberatan yang dimasuk dalam butir d., harus dijawab oleh Rektor dalam waktu 14 hari sejak surat keberatan diterima.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Universitas Telkom serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 15 November 2022

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

Rektor